

**PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*  
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH  
OLEH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
(Studi Putusan Nomor: 43/Pid.B/2021/Pn.Liw)**

**(Tesis)**

**Oleh  
LINDASARI  
NPM 2422011053**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*  
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH  
OLEH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
(Studi Putusan Nomor: 43/Pid.B/2021/Pn.Liw)**

**ABSTRAK**

**Oleh:  
Lindasari**

Pemalsuan ijazah yang dilakukan pejabat public merupakan kejahatan terhadap kepercayaan publik (*public trust crime*) yang berdampak rusaknya integritas sistem pendidikan dan delegitimasi lembaga publik. Praktiknya, perbuatan tersebut menimbulkan perdebatan hukum akibat tumpang tindih pengaturan diantara aturan hukum umum dan khusus. Inkonsistensi penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah oleh calon anggota DPRD Lampung Barat Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu, serta bagaimana dampak dari penerapan asas tersebut. Pendekatan konseptual, peraturan perundang-udangan dan studi kasus digunakan peneliti untuk menelaah data menafsirkan hukum secara sistematis, gramatikal dan teleologis penerapan asas *lex specialis* dan dampak dari penerapan asas *lex specialis*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam kasus penggunaan ijazah palsu dalam perkara Nomor 43/Pid.B/2021/PN.Liw belum konsisten. Hakim menggunakan Pasal 263 KUHP sebagai dasar hukum pemidanaan, yang secara substansi lebih tepat menggunakan Pasal 520 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemilu sebagai *lex specialis* dari KUHP. Akibatnya, terjadi ketidaktepatan dalam pemenuhan unsur delik, terutama unsur subjektif berupa kesengajaan (*mens rea*) dan unsur objektif berupa perbuatan menggunakan dokumen palsu dalam konteks politik. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai kapasitas dan kesadaran hukum. Penerapan asas *lex specialis* yang tepat akan memperkuat keadilan substantif dengan memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya menekankan pada aspek formal, mencerminkan kesalahan moral, sosial, dan politik pelaku. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam tindak pidana penggunaan ijazah palsu berperan penting untuk mewujudkan kepastian hukum, efektivitas pemidanaan, serta menjaga integritas sistem demokrasi di Indonesia.

Kesimpulannya, asas *lex specialis* diterapkan secara tepat agar penegakan hukum mencerminkan keadilan substantif dan melindungi integritas demokrasi. Penulis menyarankan perlunya harmonisasi antara KUHP, Undang-Undang Pemilu, dan regulasi pendidikan, serta peningkatan kapasitas aparat hukum dan KPU dalam validasi dokumen pendidikan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

**Kata kunci:** Asas, Ijazah, Penerapan, Penyelesaian,

**APPLICATION OF THE ASAS OF LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI  
GENERALI IN THE SETTLEMENT OF THE CRIMINAL ACT OF  
MISCELLANEOUS TITLES BY A CANDIDATE FOR THE WEST  
LAMPUNG**

*(Study of Decision Number: 43/Pid.B/2021/Pn.Liw)*

**ABSTRACT**

**By:**

**Lindasari**

*The falsification of diplomas by public officials is a crime against public trust that damages the integrity of the education system and delegitimizes public institutions. In practice, this act has given rise to legal debate due to overlapping regulations between general and specific laws. Inconsistency in the application of the lex specialis derogat legi generali principle in law enforcement against the criminal act of diploma forgery by a candidate for the West Lampung Regional Representative Council. This condition raises questions about how the lex specialis derogat legi generali principle is applied in law enforcement against the criminal act of using a fake diploma, as well as the impact of applying this principle. The researcher used a conceptual approach, legislation, and case studies to examine the data and interpret the law systematically, grammatically, and teleologically in the application of the lex specialis principle and the impact of its application.*

*The results of the study show that the application of the principle of lex specialis derogat legi generali in the case of the use of a fake diploma in case No. 43/Pid.B/2021/PN.Liw has not been consistent. The judge used Article 263 of the Criminal Code as the legal basis for punishment, which in substance is more appropriate to use Article 520 of Law Number 17 of 2014 concerning Elections as lex specialis of the Criminal Code. As a result, there was an inaccuracy in fulfilling the elements of the offense, particularly the subjective element of intent (mens rea) and the objective element of the act of using false documents in a political context. Nevertheless, the perpetrator can be held accountable in accordance with their capacity and legal awareness. The proper application of the lex specialis principle will strengthen substantive justice by ensuring that punishment does not only emphasize formal aspects but also reflects the moral, social, and political wrongdoing of the perpetrator. The application of the lex specialis derogat legi generali principle in criminal acts involving the use of fake diplomas plays an important role in realizing legal certainty, the effectiveness of punishment, and maintaining the integrity of the democratic system in Indonesia.*

*In conclusion, the principle of lex specialis must be applied appropriately so that law enforcement reflects substantive justice and protects the integrity of democracy. The author suggests the need for harmonization between the Criminal Code, the Election Law, and education regulations, as well as increasing the capacity of law enforcement officials and the General Elections Commission in validating education documents to prevent similar cases from recurring.*

**Keywords:** Principles, Certificates, Application, Completion

**PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*  
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH  
OLEH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
(Studi Putusan Nomor: 43/Pid.B/2021/Pn.Liw)**

**Oleh**

**LINDASARI**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Tesis : Penerapan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*  
Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan  
Ijazah oleh Calon Anggota Dewan Perwakil Rakyat  
Daerah Kabupaten Lampung Barat (Studi Putusan  
Nomor: 43/Pid.B/2021/PN.Liw)

Nama Mahasiswa : Tindasari  
No. Pokok Mahasiswa : 2422011053  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum



MENGETAHUI  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Pengaji**

Ketua

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Sekretaris

: Dr. Muhtadi, S.H., M.H.

Pengaji Utama

: Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Anggota

: Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Anggota

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

**2. Dekan Fakultas Hukum**



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.  
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 21 Januari 2026

### SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: "Penerapan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat (Studi Putusan Nomor: 43/Pid.B/2021/Pn.Liw)" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2026  
Yang Membuat Pernyataan,



Lindasari  
NPM 2422011053

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Lindasari, dilahirkan di Kuripan, Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah pada 10 Maret 2000, sebagai anak kedua dari empat bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Jalal Ludin dan Ibu Maryam.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Negeri 05 Gajah Mati lulus pada tahun 2013, SMP Negeri 1 Padangratu, lulus pada Tahun 2015 dan SMA Negeri Kalirejo, lulus pada Tahun 2018. Selanjutnya Pada Tahun 2022 menyelesaikan jenjang pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

wa ufawwidu amri ila Allah

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

**Qs. Al Ghafir:44**

“Kalau niatnya lillah, lelah pun berubah jadi ibadah.”

— **Tere Liye**

## **PERSEMBAHAN**

Diiringi ucapan terima kasih dan rasa syukur kehadirat Allah SWT  
yang selalu ada dalam gerak dan langkahku, serta memberikan petunjuk dan  
kemudahan dalam hidupku.

Kupersembahkan Tesis ini kepada :

Kedua Orang tua tercinta  
Bapak Jalal Ludin dan Ibu Maryam

Sebagai orang tua penulis tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan  
membimbing penulis menjadi sedemikian rupa yang selalu memberikan kasih  
sayang yang tulus dan memberikan doa yang selalu memberikan semangat,  
harapan,  
namun tak pernah meninggalkan penulis sedikitpun di kala terjatuh,  
serta selalu berdo'a untuk keberhasilanku.

Almamater Tercinta  
Universitas Lampung

## **SANWACANA**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Oleh Calon Anggota Dewan Perwakil Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat (Studi Putusan Nomor: 43/Pid.B/2021/Pn.Liw)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaiannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan sekaligus Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing Tesis, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis
4. Dr. Muhtadi, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis
5. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembahas Tesis, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis
6. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., sebagai Pembahas Tesis, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis

7. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Rekan-rekan Program Pascasarjana Magister Hukum Unila atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
9. Semua pihak yang yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan yang besar dan akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Januari 2026  
Penulis,

**Lindasari**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT .....	iii
MENYETUJUI.....	v
MENGESAHKAN .....	vi
SURAT PERNYATAAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
M O T O .....	ix
PERSEMBAHAN .....	x
SANWACANA .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Parmasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Pemikiran .....	7
E. Metode Penelitian .....	11
II TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Tinjauan Asas dalam Hukum Pidana.....	16
B. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali.....	23
C. Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah .....	28
D. Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat .....	41
III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Penerapan Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> Sebagai Syarat Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu .....	51
B. Dampak Penerapan Asas <i>Lex Specialis Derogar Legi Generali</i> dalam Putusan Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu Calon Anggota Legislatif .....	69

IV PENUTUP .....	82
A. Simpulan.....	82
B. Saran .....	82

## DAFTAR PUSTAKA

## I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum dipercaya sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana fungsi sebuah alat, hukum akan menjadi penting ketika muncul kebutuhan mendesak atau situasi luar biasa di tengah masyarakat. Suatu tindakan belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila tidak secara jelas disebutkan dalam ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau peraturan pidana lainnya. Prinsip ini hingga kini tetap dijadikan dasar dalam menjamin kepastian hukum.<sup>1</sup> Pemilu legislatif memegang peranan penting dalam menegakkan demokrasi di Indonesia, khususnya di tingkat lokal seperti Lampung Barat, dengan legitimasi para calon berbasis keabsahan dokumen persyaratan, terutama ijazah Pendidikan.<sup>2</sup>

Ijazah sebagai dokumen pendidikan merupakan salah satu syarat administratif penting dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketika seseorang memalsukan ijazah untuk memenuhi syarat pencalonan anggota legislatif, maka terjadi pelanggaran serius terhadap kejujuran, etika jabatan, serta hukum pidana. Pemalsuan ijazah oleh anggota DPRD menjadi fenomena yang mencoreng integritas lembaga legislatif sebagai wakil rakyat. Tindak pidan pemalsuan ijazah tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap institusi pendidikan dan proses demokrasi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

---

<sup>1</sup> Pasaribu, C. M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Surat Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Kasus Pengadilan Negeri Polewali No. 45/Pid. B/2018/PT. Pol). *Lex Privatum*, 9(13).

<sup>2</sup> Dikutip dari web <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukuman-terhadap-caleg-berijazah-palsu-diskriminatif-ho110142/> pada hari senin 25 agustus 2025

Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/Pn.Liw, terdakwa yang merupakan calon anggota DPRD Lampung Barat didakwa menggunakan ijazah palsu sebagai syarat pencalonan dalam pemilu legislatif; kasus menunjukkan terdakwa mengajukan atau menggunakan dokumen ijazah strata Sekolah Menengah Atas palsu ke KPU Lampung Barat untuk memenuhi persyaratan administratif pencalonan, dan majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah atas tindak pidana pemalsuan dokumen dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 8 bulan. Putusan 43/Pid.B/2021/Pn.Liw menjadi studi kritis untuk menyoroti bagaimana aparatur penegak hukum di Lampung Barat memilih dasar hukum serta implikasinya terhadap rasa keadilan masyarakat.

Penelitian terdahulu seperti oleh Siregar (2023) mengkaji yuridis tindak pidana pemalsuan ijazah dalam proses pencalonan anggota DPRD, menyoroti penggunaan Pasal 69 Undang-Undang Sisdiknas dan Pasal 263 KUHP, serta implikasi putusan pidana yang ringan karena penerapan atas *lex specialis* yang kurang tepat.<sup>3</sup> Perbuatan pemalsuan ijazah dalam pencalonan anggota DPRD semestinya dijerat dengan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Sisdiknas atau pasal khusus dalam Undang-Undang Pemilu, bukan semata-mata Pasal 263 KUHP sebagai *lex generali*. Dampak utama penyimpangan penerapan atas *lex specialis* adalah munculnya putusan pidana yang ringan, vonis 6 bulan sampai 8 bulan penjara, serta denda minimal bagi terdakwa pemalsu ijazah anggota legislatif, sehingga efek jera tidak tercapai.

Kasus yang berulang sebagaimana tercermin dalam putusan-putusan pengadilan terkait kasus pemalsuan ijazah oleh calon legislatif di berbagai daerah termasuk Lampung Barat. Kebijakan penegakan hukum yang berisiko memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan kompetensi aparatur hukum dalam menindak kejahatan pemilu secara adil dan terminologis sesuai undang-undang yang berlaku. Proses pemilihan umum, idealnya seluruh proses validasi keabsahan ijazah calon anggota legislatif terintegrasi dalam sistem verifikasi KPU

---

<sup>3</sup> Siregar, M. H. (2023). Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Kampanye Hitam (Black Campaign) Dalam Pemilu Melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 3(5), 379-388.

sesuai amanat Undang-Undang Pemilu, minim risiko penyimpangan administratif maupun pidana.

Ketidaktegasan KPU dan lemahnya penegakan regulasi khusus membuka peluang oknum untuk memanipulasi data, mengakibatkan pelanggaran pidana yang berkepanjangan dan berulang setiap tahapan pemilu. Dalam berbagai studi, kunci untuk memperbaiki situasi ini adalah harmonisasi antara penegakan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Sisdiknas, dan KUHP dalam penanganan kasus pemalsuan ijazah, asas lex specialis benar-benar tegas menjadi landasan dasar dakwaan maupun putusan hakim.

Mekanisme validasi dokumen pemilu yang terpusat dan berbasis sistem digital dapat mengurangi risiko pemalsuan ijazah serta mempermudah penyelidikan jika ditemukan pelanggaran pidana calon anggota legislatif. Kasus-kasus serupa juga telah dipelajari pada pemilihan kepala desa di Riau dan Lampung Selatan, dengan hasil putusan yang seringkali tidak sepenuhnya mengacu pada asas lex specialis lex generalis melainkan kembali pada pasal umum KUHP pasal 263, 264.<sup>4</sup> Ketidakkonsistenan tersebut pada akhirnya melahirkan preseden buruk bagi penegakan keadilan dalam sektor pemilu legislatif dan semakin sulit untuk mencapai reformasi hukum yang diharapkan masyarakat luas. Prihatin atas disparitas penegakan hukum, beberapa akademisi dan praktisi hukum mendesak perlunya pembaharuan sistem hukum pidana dan seleksi administratif dalam proses pencalonan legislatif di daerah-daerah rawan kecurangan seperti Lampung Barat.

Pemilihan umum merupakan sarana penting dalam sistem demokrasi untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang sah, jujur, dan berintegritas. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam proses pemilu legislatif adalah syarat administratif bagi calon anggota legislatif, termasuk keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai bukti kualifikasi calon. Dalam praktiknya, tidak jarang muncul persoalan hukum terkait penggunaan ijazah palsu oleh calon anggota legislatif. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar kejujuran dan etika

---

<sup>4</sup> Karo, E. L. N. K. Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Dalam Kontenstasi Pemilihan Umum.

politik, namun menimbulkan konsekuensi hukum pidana. Kasus tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh calon anggota DPRD Lampung Barat sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 43/Pid.B/2021/Pn.Liw menjadi contoh nyata bagaimana hukum pidana berhadapan dengan aturan pemilu yang bersifat khusus. Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal atasas *lex specialis derogat legi generali*, yakni ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Asas tersebut berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari terjadinya tumpang tindih dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Dalam pemilu legislatif, terdapat berbagai ketentuan khusus yang mengatur persyaratan calon anggota legislatif dan sanksi terhadap pelanggaran administrasi pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>5</sup> Pemalsuan ijazah sebagai tindak pidana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan calon legislatif, muncul persoalan mengenai hukum mana yang senya diterapkan apakah menggunakan ketentuan umum dalam KUHP, atau ketentuan khusus dalam Undang-Undang Pemilu.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks disebabkan oleh tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh calon anggota legislatif memiliki dua dimensi hukum sekaligus, yaitu dimensi administratif pemilu dan pidana umum. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap syarat pencalonan dalam pemilu, namun di sisi lain, secara substansi juga memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam KUHP. Hal inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan mengenai penerapan atasas *lex specialis derogat legi generali*. Pengadilan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut cukup diselesaikan melalui mekanisme hukum pemilu sebagai lex specialis, atau tetap diproses sebagai tindak pidana umum yang tunduk pada ketentuan KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Liwa dalam perkara ini menjadi relevan untuk dikaji guna

---

<sup>5</sup> Sastera, I. G. B. Y., Widiantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 192-196.  
DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2157.192-196>

melihat sejauh mana asas tersebut diterapkan secara tepat dan proporsional.

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam hukum pidana memperhatikan sifat delik yang dilakukan. Delik pemalsuan ijazah termasuk dalam kategori delik formil, di mana perbuatan dianggap selesai saat dokumen palsu dibuat atau digunakan untuk tujuan tertentu, tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Calon anggota legislatif, penggunaan ijazah palsu tidak hanya berdampak pada legitimasi pribadi pelaku, namun berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga perwakilan rakyat. hal tersebut untuk menelaah bagaimana penerapan asas lex specialis dalam kasus ini tidak justru melemahkan penegakan hukum pidana, melainkan mampu memberikan efek jera dan menjaga marwah demokrasi.

*Novelty* penelitian ini adalah fokus pada studi kasus konkret di Lampung Barat beserta analisis mendalam tentang penerapan pasal dan instrumen perundang-undangan pemilu yang relevan, sebagai pembeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung hanya membahas aspek pidana umum.

Penelitian sebelumnya oleh Mahendra (2010 dalam penelitiannya yaitu harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana, termasuk pemalsuan dokumen, dalam konteks hukum pidana secara umum<sup>6</sup> dan Chazawi (2014), memberikan tinjauan harmonisasi peraturan tindak pidana pemalsuan dokumen, namun belum spesifik pada pemilu calon legislatif di Lampung Barat dengan basis lex specialis pemilu. Urgensi penelitian terletak pada kontribusinya dalam menyusun rekomendasi kebijakan dan pembaruan hukum pidana serta administrasi pemilu untuk memperkuat basis hukum lex specialis derogat legi generali dalam proses pencalonan legislatif. Konsistensi penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang relevan menjadi titik tumpu agar seluruh proses seleksi calon anggota legislatif benar-benar memenuhi prinsip meritokrasi, legalitas, dan keadilan substantif.

---

<sup>6</sup> Devi, M. P. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Ijazah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 373/Pid. B/2015/Pn. Mpw). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 4(3), 235-243.

**B. Permasalahan dan Ruang Lingkup****1. Permasalahan Penelitian**

- a. Bagaimanakah penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* yang digunakan sebagai syarat dalam pemilu legislatif?
- b. Bagaimanakah dampak dari penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam tindak pidana penggunaan ijazah palsu?

**2. Ruang lingkup penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah asas hukum pidana pemilu dengan spesifikasi asas *lex specialis derogat legi generali* dan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* yang digunakan dalam pemilihan umum legislatif.

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* yang digunakan sebagai syarat dalam pemilu legislatif.
- b. Untuk menganalisis dampak dari penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam tindak pidana penggunaan ijazah palsu.

**2. Kegunaan Penelitian****a. Secara Teoritis**

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum pidana, perundang-undangan dan bagi sistem peradilan pidana dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan penerapan asas *lex spesialis derogat legi generali* dan dampak dari penerapan asas tindak pidana pemalsuan ijazah dalam putusan perkara Nomor: 43/Pid.B/2021/Pn.Liw

**b. Secara Praktis**


1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberi manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dalam hukum pidana terkait dengan validasi dokumen pendidikan sebagai syarat administrasi pencalonan legislatif
2. Bagi masyarakat, diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kejujuran dan integritas dalam proses pencalonan pejabat publik serta bahaya dari pemalsuan dokumen pendidikan.

3. Bagi penulis Penelitian ini merupakan sarana menambah pengetahuan dan memperdalam wawasan terhadap objek tertentu yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini berguna sebagai syarat kelulusan bagi penulis dalam menempuh Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

#### D. Kerangka Pemikiran

##### 1. Bagan alur pikir

Gambar 1  
Alur pikir penelitian



## 2. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah

### a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Barda Nawawi Arief kewenangan hakim untuk memberi maaf "*rechterlijk pardon*" dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana tindakan apapun, diimbangi pula dengan adanya asas *culpa in causa* atau asas *actio libera in causa*. Asas tersebut memberi kewenangan kepada hakim untuk tetap mempertanggung-jawabkan tindak pidana si pelaku patut dipersalahkan (dicela) walaupun ada alasan penghapus pidana. Kewenangan hakim untuk memaafkan (tidak memidana) diimbangi dengan kewenangan untuk tetap memidana sekalipun ada alasan penghapus pidana. kebijakan pembuatan hukum pidana dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu:

- 1) Tahapan formulasi (tahap kebijakan legislatif) yaitu tahap pembentukan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang;
- 2) Tahapan aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan; dan,
- 3) Tahapan eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana.<sup>7</sup>

### b. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability Theory*)

Tindak pidana atau delik dalam istilah yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan *strafbaarfeit* Menurut Simons merumuskan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang- Undang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum Sedangkan Moeljatno mengartikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

---

<sup>7</sup> Hasibuan, S. M. (2021). Kebijakan Formulasi Rechterlijke Pardon Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 111-122. Doi:<https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.111-122>

hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>

Menurut Moeljatno (1983), teori pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari sistem pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Moeljatno menegaskan bahwa dasar pemidanaan bukan semata-mata perbuatan yang melanggar hukum, namun adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan dari pelaku. Moeljatno membedakan antara perbuatan pidana (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang) dan pertanggungjawaban pidana (kemampuan seseorang untuk memikul akibat dari perbuatannya). Artinya, seseorang yang melakukan perbuatan terlarang belum tentu dapat dipidana apabila tidak terbukti memiliki kesalahan atau kesadaran hukum.<sup>9</sup> Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berlandaskan pada asas moral dan keadilan yang menilai sejauh mana kehendak pelaku berperan dalam terjadinya tindak pidana. Selaras dengan pandangan tersebut,

Pompe dan Simons menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung tiga unsur yang saling berkaitan, yakni *actus reus*, *mens rea*, dan *criminal responsibility*. *Actus reus* mencakup tindakan nyata yang melanggar hukum, *mens rea* mengandung unsur batiniah berupa niat atau kesadaran untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan *criminal responsibility* menunjukkan kemampuan pelaku untuk memahami akibat dari tindakannya. Dalam teori klasik, ketiganya menjadi prasyarat mutlak bagi pemidanaan seseorang. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan bahwa seseorang bersalah secara hukum. Teori ini menempatkan unsur kesalahan sebagai pusat keadilan pidana yang membedakan antara pelaku yang jahat dengan orang yang hanya berbuat keliru karena ketidaktahuan atau paksaan.

### 3. Konseptual

Penulis memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah

---

<sup>8</sup> Baehaqi, E. S. (2022). Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i1.13>

<sup>9</sup> Hakim, L. (2019). Implementasi Teori Dualistik Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). *Krtha Bhayangkara*, 13(1), 1-16.  
DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.12>

yang digunakan oleh penulis, istilah-istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Azas merupakan dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Azas diartikan sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir, berpendapat, dan sebagainya.<sup>10</sup>
- b. Menurut G.W. Paton, mendefinisikan secara singkat: “*a principle is the broad reason, which lies at the base of rule of law*” yaitu asas adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan/kaidah hukum. Asas bersifat abstrak, sedangkan aturan/kaidah hukum sifatnya kongkrit mengenai perilaku atau tindakan hukum tertentu.<sup>11</sup>
- c. Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum<sup>12</sup>
- d. Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat, dikarenakan di era modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan atau penipuan. Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain baik diri sendiri maupun orang lain, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>13</sup>
- e. Ijazah merupakan salah satu bentuk dokumen atau surat. Hal ini karena definisi ijazah berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20

<sup>10</sup> Dikutip melalui web <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas> pada Rabu 03 Desember 2025

<sup>11</sup> Nor, A. (2023). *Asas-Asas Hukum Kontemporer*. CV Jejak (Jejak Publisher). Hlm 9

<sup>12</sup> Fardila, P. M. N., & Alya'Labibah, H. (2024). Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berkaitan Dengan Kejahatan Judi Online. *Justitiabile-Jurnal Hukum*, 7(1), 157-172. Doi: <https://doi.org/10.56071/justitiabile.v7i1.965>

<sup>13</sup> Nugroho, Y. (2022). Tindak Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu. *Mimbar Integritas: Jurnal Pengabdian*, 1(2), 168-177. Doi: <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v1i2.2071>

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu jenis sertifikat yang diberikan kepada siswa sebagai penghargaan atas kemajuan akademisnya dan/atau penyelesaian suatu kursus setelah mereka lulus ujian yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi.<sup>14</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian dogmatik konseptual. menurut bambang suggono penelitian hukum normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang mengkaji asas-asas sistematika, taraf singkronisasi sejarah dan perbandingan hukum atau disebut penelitian hukum doktrinal (dogmatik).<sup>15</sup> Penelitian dogmatik konseptual, dalam konteks penelitian hukum, adalah pendekatan yang menggunakan konsep-konsep hukum sebagai dasar untuk menganalisis dan memahami suatu isu hukum. Pendekatan ini berfokus pada analisis teori, doktrin, dan pandangan para ahli hukum untuk memberikan kerangka berpikir dalam menyelesaikan masalah hukum yang diteliti.

### **2. Pendekatan masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif. Jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti pada penelitian ini. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memperoleh hasil yang diuji melalui statistik, melainkan penelitian ini

---

<sup>14</sup> Riyadi, S., & Zuhdi, A. (2024). Analisis Yuridis Putusan Bebas Pada Dakwaan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah. *MALAKA LAW REVIEW*, 1(2), 50.

<sup>15</sup> Wibowo, S. (2021). Tinjauan yuridis terhadap tindakan euthanasia dalam perspektif interkoneksi. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(2), 139-158.

DOI: <https://doi.org/10.30588/jhcj.v1i2.922>

merupakan penafsiran subjektif dalam bentuk pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Adapun uraian dari masing-masing pendekatan masalah tersebut sebagai berikut:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
- b. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian. Melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti dapat menganalisis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara aturan hukum yang dikaji<sup>16</sup>
- c. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>17</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi antara lain:

---

<sup>16</sup> Ibid. Hlm. 138

<sup>17</sup> Ibid 135

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - 4) Putusan Nomor 43/Pid.b/2021/Pn/Liw
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik). Selain itu, bahan hukum sekunder ini juga mencakup studi kasus Perkara Putusan Nomor 43/Pid.b/2021/Pn/Liw
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).<sup>18</sup>

#### **4. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi. Narasumber atau informan berperan sebagai penjawab pertanyaan atau pemberi informasi. Narasumber yang diwawancara biasanya merupakan seseorang yang memiliki keterkaitan dengan perihal informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, narasumber dapat berupa tokoh, ahli, atau orang biasa. Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum: 1 orang

#### **5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **a. Prosedur Pengumpulan Data**

---

<sup>18</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 66.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- 1) Studi pustaka (*library research*), menurut Mestika Zed, studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang berkaitan dengan bahasan.<sup>19</sup>
- 2) Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Teknik pengolahan data adalah suatu metode atau cara untuk konversi data menjadi bentuk yang dapat digunakan dan diinginkan. konversi ini dilakukan dengan menggunakan urutan operasi yang telah ditentukan baik itu secara manual atau otomatis. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data.

**6. Analisis data**

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah preskriptif yaitu memberikan arti dari setiap data yang diperoleh dengan cara menggambarkan atau menguraikan

---

<sup>19</sup> Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm 34

data hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat secara terperinci, teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif yang bertujuan untuk memudahkan interpretasi data dan analisis, serta kemudian ditariklah beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang diangkat dalam penulisan.

## II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Asas dalam Hukum Pidana

#### 1. Pengertian Asas

Asas memiliki peranan penting dalam menjelaskan maksud serta tujuan dari pembentukan suatu peraturan hukum. Keberadaan asas dalam undang-undang menjadi sangat esensial untuk mempertegas arah, landasan, dan tujuan diberlakukannya suatu ketentuan hukum. Dengan adanya asas, suatu undang-undang tidak hanya memiliki kekuatan normatif, namun memiliki dasar filosofis yang menjelaskan maksud dan tujuan untuk diberlakukan.

Menurut Bellefroid, sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana”, asas hukum umum merupakan bentuk pengendapan dari hukum positif yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai keadilan, kebiasaan, serta praktik hukum yang telah diakui dan dijalankan secara konsisten oleh masyarakat.<sup>20</sup>

Sejalan dengan pandangan tersebut, Van Eikema Hommes menegaskan bahwa asas hukum tidak dapat dipandang sebagai norma hukum yang bersifat konkret, melainkan dipahami sebagai landasan umum atau pedoman dasar bagi berlakunya suatu sistem hukum. Menurutnya, asas hukum memiliki kedudukan yang bersifat abstrak, sehingga tidak dapat disamakan dengan norma hukum positif yang secara nyata berlaku dan mengatur perilaku masyarakat.

---

<sup>20</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. 2011, hlm. 107

Asas hukum yang bersifat abstrak tersebut mengandung nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip moral hukum yang dapat dijadikan dasar dalam membentuk maupun menafsirkan norma hukum konkret. Asas hukum berfungsi memberikan arah dan makna terhadap penerapan norma-norma hukum yang nyata, selaras dengan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Dewa Gede Atmadja dalam jurnalnya yang berjudul “Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum” mengutip pendapat Paul Scholten, yang memberikan penegasan lebih lanjut mengenai kedudukan asas hukum dalam sistem hukum positif.<sup>21</sup> Menurut pandangan tersebut, asas-asas hukum dapat dipahami sebagai “kecenderungan-kecenderungan yang diharapkan dari hukum berdasarkan pandangan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.” Artinya, asas hukum berakar pada nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar pembentukan serta penerapan hukum. Asas-asas hukum merupakan gagasan-gagasan fundamental yang berada di balik keseluruhan sistem hukum dan menjadi jiwa dari setiap peraturan perundangan maupun putusan hakim.

Asas hukum tersebut termanifestasi dalam bentuk aturan hukum tertulis dan yurisprudensi, yang masing-masing dapat dipandang sebagai wujud konkret atau penjabaran dari prinsip-prinsip dasar yang lebih abstrak. Keberadaan asas hukum tidak berdiri sendiri, melainkan terefleksi dalam produk-produk hukum yang berlaku dan keputusan-keputusan peradilan yang menegakkan nilai-nilai keadilan. Implementasi dan implikasi asas-asas hukum dalam proses penegakan hukum. Setiap tindakan aparat penegak hukum senya mencerminkan asas-asas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, terutama asas keadilan dan kesusilaan. Pandangan Paul Scholten yang menyinggung “paham kesusilaan” menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dan etika sosial merupakan elemen penting yang memberi arah dan makna terhadap hukum positif.

Sudikno Mertokusumo dikutip dari Dewa Gede Atmadja kemudian menyimpulkan terkait dengan asas hukum umum itu, yakni sebagai berikut:<sup>22</sup> bahwa asas hukum

---

<sup>21</sup> Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 145-155. DOI: <https://doi.org/10.22225/kw.12.2.2018.145-155>

<sup>22</sup> Ibid. hlm. 148.

atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang sistem hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkret, melainkan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak. Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, maka kedudukan asas hukum atau prinsip hukum ini kedudukannya berbeda dengan peraturan hukum konkret.

## 2. Jenis Asas Dalam Hukum Pidana

Asas-asas dalam hukum pidana merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penegakan hukum. Asas ini berfungsi untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Dalam hukum pidana memuat berbagai asas yaitu:

### a. Asas legalitas

Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebutkan dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf A, yang berbunyi:

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dari bunyi kalimat diatas simpulkan:

- 1) Negara Republik Indonesia adalah “Negara Hukum”, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
- 2) Negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
- 3) Setiap warga negara “tanpa kecuali” wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berbagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan Asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP bersumber pada tolak the *rule of law*, semua tindakan penegakan hukum :

- 1) Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang;
- 2) Menempatkan hukum dan perundang-undangan diatas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

Arti *rule of law* dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah kesadaran masyarakat. Memaksakan suatu penegakan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat bangsa lain, tidak dapat disebut *rule of law*, bahkan mungkin merupakan penindasan. Dengan asas legalitas yang berlandaskan *the rule of law* dan supremasi hukum jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan:

- 1) Bertindak di luar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue process*.
- 2) Bertindak sewenang-wenang, atau *abuse of power*. Setiap orang, baik dia tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan
- 3) Sama derajat dihadapan hukum, atau *equal before of law*;
- 4) Mempunyai kedudukan “perlindungan” yang sama oleh hukum *equal protection on the law*;
- 5) Mendapat “perlakuan keadilan” yang sama dibawah hukum, *equal justice under the law*.

- b. Asas tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika menyertakan unsur kesalahan atau kesengajaan dalam perbuatannya. Dengan asas ini, hukum menuntut adanya pertanggungjawaban pribadi yang adil, sehingga seseorang tidak dapat dihukum jika tidak terbukti melakukan kesalahan. Asas ini berkaitan erat dengan konsep *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (tindakan jahat) sebagai unsur utama dari tindak pidana.

- c. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Setiap tersangka atau terdakwa dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Asas praduga tak bersalah memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak tersangka di sepanjang proses peradilan, termasuk beban pembuktian yang ada pada pihak penuntut umum.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Firman, A., Sinaga, R. S., & Br, R. B. (2023). Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4), 227-236.

DOI: <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.746>

d. Asas *non bis in idem*

Seseorang tidak dapat diadili dua kali atas perkara atau perbuatan yang sama sehingga melarang pengulangan proses hukum yang sudah selesai. Hal tersebut memberikan kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan sistem peradilan dengan praktik penuntutan berulang. Asas proporsionalitas mengatur bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana dan keadaan pelaku, sehingga menghindari hukuman yang berlebihan atau terlalu ringan. Keputusan hakim mempertimbangkan aspek keadilan yang proporsional agar hukuman memiliki efek jera namun tetap manusiawi.

- 1) Asas territorial menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku pada semua tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang terdaftar di Indonesia berada di luar wilayah. Hal ini merupakan pengakuan kedaulatan negara dalam menegakkan hukum di wilayahnya.
- 2) Asas universalitas membolehkan hukum pidana Indonesia berlaku untuk tindak pidana tertentu yang bersifat internasional seperti terorisme dan perdagangan manusia, tidak terbatas pada wilayah teritorial.
- 3) Asas oportunitas memberi kewenangan kepada penuntut umum memutuskan untuk menuntut atau tidak menuntut berdasarkan pertimbangan kepentingan umum. Asas ini memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum agar sumber daya tidak terbuang untuk perkara yang tidak berdampak signifikan.<sup>24</sup>

Asas konflik norma dikenal dengan sebutan *the conflict rules*, atau *the rules of collision* (Malec, 2001) cukup populer didiskusikan dalam dunia hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Francois (2002) mengemukakan bahwa asas ini digunakan sebagai dasar pengutamaan suatu aturan hukum terhadap aturan hukum lainnya dengan melihat pada tiga kriteria, yaitu hirarki (*hierarchy*), kronologi (*chronology*), dan kekhususan (*specialization*). Berdasarkan tiga kriteria ini, Irfani, (2020) menjelaskan asas, prinsip, atau kaidah hukum (*legal maxim*) yang terdiri dari:

a. *Lex superior derogat legi inferiori (the higher rule prevails over the lower)*

*Asas lex superior derogat legi inferiori* memiliki makna bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi dapat meniadakan keberlakuan undang-

---

<sup>24</sup> Mertokusumo, S. (2016). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pusaka

undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Artinya, peraturan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas *lex superior derogat legi inferiori* ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan. Dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun hierarki dari peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan hierarki diatas, maka materi muatan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan UUD 1945. Contoh dari asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 P/HUM/2019 yang menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>25</sup> Amar putusan kemudian menyatakan pasal yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

*b. Lex posterior derogat legi priori (the later rule prevails over the earlier)*

Asas *lex posterior derogat legi priori* memiliki makna bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru dapat meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang lama. Asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi apabila norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau sederajat dari norma hukum yang lama. Artinya bahwa hubungan antar norma

---

<sup>25</sup> Dikutip dari web <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior-cl6806/> pada senin 20 Oktober 2025

merupakan hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” dimana validitas norma yang lebih rendah selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi. Peraturan yang lebih rendah tidak mungkin meniadakan peraturan yang lebih tinggi sekalipun peraturan yang lebih rendah itu merupakan peraturan yang berlaku belakangan (Irfani, 2020).

Tujuan dari asas *lex posterior* ini adalah untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul saat terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki. Contoh dari asas *lex posterior* derogat *legi priori* adalah dicabutnya Undang-undang Nomor 03 Tahun 1997 sejak diresmikan atau diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Sehingga semua tindak pidana yang dilakukan anak akan diberat dan diproses dengan menggunakan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan bukan Undang-undang Nomor 03 Tahun 1997.

c. *Lex specialis derogat legi generali (the more specific rule prevails over the less specific).*

Asas *lex specialis derogat legi generali* memiliki makna bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Asas *lex specialis derogat legi generali* hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama. Dasar hukum dari asas ini adalah Pasal 63 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “*Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.*”. Adapun prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menurut Bagir Manan, terdiri dari:

- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut
- 2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang)
- 3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena berada dalam lingkungan hukum yang sama, yaitu lingkungan hukum keperdataan. Contoh kasus penerapan *lex specialis derogat lex generalis*, yakni kasus pencurian uang oleh anak berusia 12 tahun. Kasus ini merupakan kasus tindak pidana yang diatur dalam Pasal

362 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Namun, karna usia pelaku masih berada dibawah umur yakni 12 tahun, maka proses penyidikannya menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Peradilan Anak. Ernis (2016) menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap anak yang masuk ke dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku, memenuhi prinsip-prinsip non diskriminasi, yang terbaik untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup dan pengembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>26</sup>

### **B. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali**

*Lex specialis derogat legi generali* adalah suatu kaidah hukum yang menetapkan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus wajib mengalahkan aturan umum yang mengatur masalah serupa. Kaidah ini memastikan bahwa dalam suatu konteks hukum, aturan yang lebih spesifik dan dirancang untuk mengatur aspek khusus dalam kasus tertentu akan diberlakukan lebih dahulu dibandingkan aturan yang lebih umum atau bersifat umum. Para ahli hukum menggarisbawahi bahwa definisi asas ini tidak hanya sebatas makna linguistik, tapi berbicara tentang pengaturan prioritas norma dalam sistem hukum. Secara konseptual, *lex specialis* merupakan bagian dari asas preferensi hukum yang memberikan prinsip penggunaan norma hukum mana yang didahulukan dalam penyelesaian sengketa hukum. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, asas lex specialis derogat legi generali berarti bahwa apabila terdapat dua ketentuan hukum yang berbeda tingkat kekhususannya, maka ketentuan yang bersifat khusus diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Fungsi utama asas *lex specialis* dalam sistem hukum sangat strategis, di antaranya:

#### 1. Menyelesaikan Konflik Norma

Asas ini berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian ketika terjadi benturan antara norma-norma hukum yang mengatur materi hukum yang sama pada tingkat atau lingkup yang berbeda, sehingga memudahkan penegakan hukum tanpa adanya multitafsir.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Irfani, N. (2020). Asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior: pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325.

<sup>27</sup> Zuliah, A., & Amalia, F. (2025). Penerapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generaliss Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Law Jurnal*, 5(2), 124-135.

## 2. Menjamin Kepastian Hukum

Dengan memberikan prioritas pada aturan khusus, asas ini memperjelas norma hukum yang berlaku bagi objek hukum, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum.

## 3. Memastikan Keadilan Substantif

Penerapan aturan khusus dalam konteks keadilan, yang relevan membantu menghasilkan keputusan hukum yang adil sesuai realitas dan karakteristik perkara.

## 4. Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum

Asas ini mengoptimalkan penegakan hukum dengan mempersempit cakupan norma yang diterapkan, sehingga proses hukum menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.

## 5. Menjaga Keteraturan dalam Sistem Hukum

Dengan adanya kekhususan prioritas, sistem hukum dapat beroperasi dengan tertib dan konsisten dalam mengatur berbagai fenomena sosial, ekonomi, dan politik.

Kedudukan atau posisi asas *lex specialis* dalam struktur hukum nasional dapat dijelaskan dalam beberapa dimensi yaitu:

### a) Hierarki Peraturan Perundang-undangan

*Lex specialis* berada pada tingkatan yang sederajat dengan *lex generalis* agar dapat diberlakukan. Jika aturan hukum berbeda tingkatan, asas *lex superior* (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah) akan lebih dulu diterapkan.

### b) Bagian dari Sistem Penyelesaian Konflik Norma

Bersama dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex posterior derogat legi priori*, *lex specialis* menjadi pijakan penting dalam memilih aturan mana yang diterapkan ketika dua atau lebih norma bertabrakan.

### c) Posisi dalam Pendekatan Yuridis dan Sosiologis

Sudut pandang hukum positif (yuridis), *lex specialis* diakui dan dimuat secara jelas dalam berbagai ketentuan undang-undang dan norma hukum. Dari sudut pandang sosiologis, asas ini memperhatikan relevansi hukum terhadap konteks sosial dan kebutuhan masyarakat.

d) Sebagai Pedoman Penafsiran Hukum oleh Aparat Yudikatif

Hakim dan aparat penegak hukum menjadikan *lex specialis* sebagai tolok ukur dalam memutus perkara yang melibatkan aturan tumpang tindih, sehingga putusan yang dihasilkan lebih adil dan sesuai dengan kondisi kasus.

e) Posisi dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Nasional

Asas ini terintegrasi dalam pembentukan hukum Indonesia, tercermin pada pasal-pasal tertentu di KUHP dan peraturan-peraturan di luar KUHP yang menggunakan prinsip *lex specialis* sebagai dasar pengaturan khusus, misalnya dalam hukum pemilu, hukum lingkungan, dan hukum perdagangan.

Asas *lex specialis derogat legi generali* adalah sebuah prinsip hukum yang memiliki peranan vital dalam penyelesaian konflik norma atau aturan hukum. Secara kata per kata, kata "lex" berarti hukum atau peraturan, "specialis" bermakna khusus, dan "generalis" berarti umum. Secara terminologis asas ini mengandung pengertian bahwa aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Konsep ini menjadi fondasi dalam penalaran hukum untuk memilih mana norma yang berlaku ketika terjadi pertentangan antara dua ketentuan hukum yang mengatur materi serupa.

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* berasal dari istilah Latin yang menjelaskan prinsip hukum bahwa aturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan yang lebih umum. Dalam ilmu hukum, asas ini dipandang sebagai asas preferensi, yakni pedoman untuk menentukan aturan mana yang diprioritaskan apabila dalam suatu peristiwa hukum terdapat lebih dari satu ketentuan yang relevan. Walaupun jarang disebut secara eksplisit oleh praktisi hukum, asas ini tetap diakui dan berlaku dalam praktik penegakan hukum pidana guna menjamin adanya kepastian hukum.

Penerapan asas *lex specialis* bukanlah hal yang sederhana, sebab tidak terdapat ukuran mutlak yang dapat memastikan suatu peraturan benar-benar memiliki sifat khusus dibanding aturan lainnya yang lebih umum. Relasi antara aturan umum dan aturan khusus bersifat relatif; sebuah ketentuan dapat berperan sebagai *lex specialis* dalam suatu konteks, namun dalam konteks lain justru dapat dianggap *lex generalis*. Penentuan aturan khusus dalam konflik norma tetap memungkinkan dilakukan

melalui penalaran hukum yang sistematis.<sup>28</sup> Hukum tidak dapat dipahami sebagai ilmu pasti, melainkan sebagai disiplin yang mencari kebenaran relatif melalui argumentasi yang logis dan rasional.

Asas doktrin hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dikenal memiliki dua karakter utama, yakni aturan khusus yang didasarkan pada pertimbangan logis serta aturan khusus yang memiliki kedudukan sistematis atau yuridis.<sup>29</sup> Dari asas ini lahir beberapa prinsip, antara lain:

1. Aturan umum tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam aturan khusus;
2. Aturan khusus hanya dapat mengesampingkan aturan umum apabila keduanya sederajat, misalnya sama-sama berbentuk undang-undang; dan
3. Aturan khusus berada dalam rumpun hukum yang sama dengan aturan umum. Misalnya, KUH Dagang dipandang sebagai *lex specialis* terhadap KUH Perdata karena keduanya termasuk rezim hukum perdata.<sup>30</sup>

Aturan umum dengan dasar asas tersebut, tidak kehilangan validitasnya, melainkan hanya dikesampingkan pada ruang lingkup yang telah diatur secara khusus. Norma yang bersifat khusus tetap memiliki kekuatan mengikat dan wajib diterapkan pada kasus konkret. Asas ini termasuk dalam kategori *rule of recognition* sekaligus *secondary rules*, yakni aturan yang tidak hanya mengatur *primary rules*, tetapi juga menentukan batas kewenangan aparat dalam melaksanakan penegakan hukum. Asas *lex specialis* berfungsi sebagai kebijakan penerapan (*application policy*), bukan sebagai kebijakan pembentukan hukum sendiri.<sup>31</sup>

Contoh konkret penerapan asas ini dapat ditemukan dalam sistem hukum pidana Indonesia, di mana ketentuan dalam undang-undang khusus di luar KUHP lebih diutamakan dibanding aturan umum yang terdapat dalam KUHP. Pasal 103 KUHP menegaskan bahwa seluruh ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang

---

<sup>28</sup> Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jilid 44 No. 4 (Jakarta: Masalah-Masalah Hukum, 2015), 504.

<sup>29</sup> Dedy Triyanto Ari Ahmad, I Gusti Ngurah Wairocana, dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, “Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum,” *Jurnal Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 5 (Juli 2013): 2

<sup>30</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2004), 6.

<sup>31</sup> Jorg Kammerhofer, *Uncertainty in International Law: A Kelsenian Perspective* (London & New York: Routledge, 2010), 148.

lain tetap berlaku, kecuali jika secara tegas ditentukan berbeda.<sup>32</sup> Pasal 63 ayat (2) KUHP, disebutkan bahwa apabila suatu perbuatan diatur baik dalam ketentuan umum maupun ketentuan khusus, maka yang berlaku adalah aturan khusus. Asas dalam sistem hukum menempati posisi fundamental. Paul Scholten berpendapat bahwa asas hukum merupakan gagasan dasar yang menopang sistem hukum, yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Asas hukum juga mencerminkan pandangan moral yang bersifat umum dan menjadi rujukan dalam praktik hukum.

Bagir Manan memberikan pedoman dalam menerapkan asas *lex specialis*, yaitu pertama, aturan umum tetap berlaku selama tidak ada pengaturan berbeda dalam aturan khusus; kedua, kedudukan antara aturan khusus dan aturan umum sederajat; dan ketiga, keduanya berada dalam rumpun hukum yang sama. Sebagai contoh, KUH Dagang merupakan *lex specialis* dari KUH Perdata karena keduanya sama-sama berada dalam bidang hukum perdata. Bagir Manan mengingatkan adanya kesalahpahaman yang sering terjadi, yaitu anggapan bahwa aturan khusus selalu menyingkirkan aturan umum. Padahal, aturan umum tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara eksplisit oleh aturan khusus. Sebagai contoh, Pasal 1 KUH Dagang menyatakan bahwa ketentuan dalam KUH Perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam KUH Dagang.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya.<sup>33</sup> Penerapan asas *lex specialis* memperhatikan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Soedarto berfokus pada aspek wadah, yaitu undang-undang mana yang lebih khusus dalam hubungannya dengan undang-undang yang lebih umum. Sedangkan Lamintang menekankan substansi, yakni formulasi norma yang lebih spesifiklah yang menjadi *lex specialis*. Pandangan ini dikenal sebagai teori konten atau substansi.

---

<sup>32</sup> Bagir Manan, Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara), Status Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan (Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI, t.t.), 10–11

<sup>33</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm 61

Penerapan undang-undang khusus terhadap undang-undang umum dilakukan dengan selektif. Aturan umum tetap memiliki fungsi sebagai latar interpretasi, sementara aturan khusus bertindak sebagai pengecualian yang hanya berlaku pada hal-hal spesifik. Aturan umum dan aturan khusus bersifat saling melengkapi. Aturan umum berlaku sepanjang tidak ada aturan khusus, sedangkan aturan khusus hadir untuk mengatur situasi konkret yang tidak dapat dijangkau oleh aturan umum. Contoh penerapannya pada status daerah istimewa atau daerah dengan otonomi khusus. Daerah tersebut memiliki undang-undang tersendiri, tetapi tetap tunduk pada ketentuan umum mengenai pemerintahan daerah sepanjang tidak ada pengaturan yang lebih spesifik dalam undang-undang khususnya. Hal ini menunjukkan bahwa relasi antara aturan umum dan aturan khusus tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat fungsional dan saling melengkapi dalam sistem hukum.

### **C. Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah**

Menurut Moeljanto, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah pelanggaran terhadap norma-norma. Sifat-sifat Menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah pelanggaran terhadap norma-norma. Sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Tindak pidana menurut Wirjono ini memang sangat terkait dengan azas hukum pidana yaitu, *Nullum delictum sine praevia lege poenali* yang artinya, peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Azas ini teraktualisasi pada bab 1 pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara menurut Marshall, bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Definisi diatas condong pada aliran dualistik yang dikenal dalam hukum pidana. Lawan dari aliran ini adalah monistik. Aliran monistik adalah melihat secara keseluruhan tumpukan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Sementara dualistik membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan dan dapat

dipidanya orangnya. Dualistis menekankan pada pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sementara monistis menggabungkan keduanya. Moeljatno dalam pengertiannya, menegaskan adanya pemisahan antar perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>34</sup>

Para ahli memiliki beragam pandangan dalam memberikan istilah *strafbaar feit*. E. Utrecht lebih suka dengan istilah peristiwa pidana, Moeljanto dengan istilah perbuatan pidana, dan Sudarto dengan istilah tindak pidana. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengistilahkan dengan delik. Menurut banyak pakar, perbedaan istilah ini perlu ditentukan secara konkrit dan ilmiah untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam menerapkan arti tindak pidana dalam masyarakat. Namun di tempat yang lain, penggunaan istilah yang beragam tersebut tidak menjadi soal, dengan catatan dapat dipahami apa yang dimaksud, terutama oleh perumus undang-undang. Terdapat beberapa jenis tindak pidana yaitu :<sup>35</sup>

### 1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran

Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sementara pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbedaan keduanya terletak pada sistematika KUHP: buku II memuat delik-delik yang disebut dengan kejahatan (*misdrijven*), sedangkan buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran. Kejahatan adalah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan membahayakan secara konkrit atau nyata, sedangkan pelanggaran merupakan *wets delict* atau delik Undang-Undang yang hanya membahayakan *in abstracto* saja. menurut M.v.T (Memorie van Toelichting), dikutip oleh Moeljatno, dalam pandangan kualitatif, kejahatan adalah “*rechtsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui

---

<sup>34</sup> Tomalili, R. (2019). *Hukum pidana*. Deepublish. Hlm 10

<sup>35</sup> Ibid 89

setelah ada ketentuan yang menentukan demikian. Dalam pandangan kuantitatif, melihat berat atau ringannya ancaman pidana, yaitu:

- a. Pidana penjara hanya berlaku pada kejahatan
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* dan *culpa*
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana. Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana.
- d. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal pembarengan (*concurcus*) pada pemidanaan berbeda untuk pelanggaran dan kejahatan.<sup>36</sup>

## 2. Delik formil dan delik materil

Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya. Sementara tindak pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana baru dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti dari larangan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Pada delik formil disebut hanya suatu perbuatan tertentu yang dapat dipidana. Misalnya, Sumpah Palsu atau Keterangan Palsu, diatur dalam Pasal 242 KUHP. Lalu, dalam delik materiil, terdapat akibat tertentu dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu, maka dari itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Contoh tindak pidana formil terdapat dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dengan melakukan perbuatan berupa “mengambil, maka perbuatan tersebut sudah menjadi delik selesai. Sedangkan contoh tindak pidana materil adalah pembunuhan. Pembunuhan dikatakan telah selesai setelah adanya orang mati.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Supriyadi, S. (2016). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 27(3), 389-403.

<https://doi.org/10.22146/jmh.15878>

<sup>37</sup> Hamzah, A. (2015). *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.

### 3. Delik aduan dan delik bukan aduan

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Jika tidak ada pengaduan, maka perbuatan itu tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Dalam KUHP, aturan umum tentang delik aduan diatur dalam Buku I Bab VII dalam Pasal 72- 75. Adapun delik bukan aduan atau delik biasa, adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya

### 4. Delik sengaja dan delik kealpaan

Delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya Pasal 338 KUHP yang menentukan bahwa barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan delik kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan atau culpa. Contohnya dalam Pasal 359 KUHP yang menentukan bahwa barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

### 5. Delik komisi dan delik omisi

Delik komisi atau *commise delict* adalah delik yang mengancamkan pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan berupa perbuatan aktif. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedang delik *omisi* adalah delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Contoh delik komisi adalah adanya norma yang bersifat larangan seperti pasal pencurian. Seseorang diancam pidana karena melakukan sesuatu, yaitu mengambil suatu barang. Sementara contoh delik omisi terdapat dalam Pasal 531 KUHP yang mengancam pidana terhadap seseorang yang melihat orang lain dalam keadaan maut namun tidak memberikan pertolongan.

## 6. Delik selesai dan delik percobaan

Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana. Sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaannya tidak selesai. Hanya saja dalam KUHP tidak memberikan definisi pasti tentang percobaan atau *poging*.

## 7. Delik berlangsung terus menerus dan delik tidak berlangsung terus

Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan yang terlarang itu terus berlangsung. Misalnya, delik merampas kemerdekaan seseorang. Sedangkan perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus seperti pencurian dan pembunuhan. Selanjutnya, hukum pidana terbagi menjadi beberapa macam, antara lain:

- a. Hukum pidana materiil (*ius poenale*) sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau kean yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.
- b. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana adlaah hukum yang menetapkan cara negara menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan pidana, juga disebut hukum pidana *in concreto* karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana materiil atau hukum pidana *in abstracto* dituangkan ke dalam kenyataan (*in concreto*).
- c. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus Sudarto, dikutip oleh Ruslan Renggong, berpendapat bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja.
- d. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHAP yang merupakan kodifikasi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil (hukum acara pidana) termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah daripada undang-undang dalam arti formil. Hukum pidana tidak tertulis adalah sebagian besar hukum adat pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang masih berlaku.

Unsur-unsur tindak pidana pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan terdiri atas unsur-unsur lahir oleh perbuatan, yang mengandung kelakuan, dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Berdasarkan pengertian tindak pidana tersebut dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai

berikut:<sup>38</sup>

- a. Suatu perbuatan manusia, akibat unsur ini adalah peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain
- b. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang atau diancam dengan hukuman (Pasal 1 ayat 1 KUHP).

Menurut pandangan Pompe, suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*) apabila memenuhi dua unsur fundamental:<sup>39</sup>

- a. adanya pelanggaran norma (*norm overtrading*)
- b. adanya kesalahan (*schuld heft*) dari pelaku

Dalam ilmu hukum pidana, kedua unsur utama ini kemudian diklasifikasikan lebih lanjut menjadi unsur objektif dan unsur subjektif:

#### A. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah segala elemen yang berada di luar diri pelaku dan berhubungan dengan tindakan serta keadaan di mana perbuatan pidana dilakukan. Menurut Lamintang, unsur objektif mencakup kondisi di mana perbuatan pelaku itu terjadi. Unsur-unsur objektif meliputi:

##### 1. Perbuatan atau Kelakuan Manusia

Merujuk pada tindakan fisik pelaku, baik yang bersifat aktif (melakukan sesuatu, seperti membunuh [Pasal 338 KUHP] atau mencuri [Pasal 362 KUHP] maupun pasif (tidak berbuat, misalnya tidak melaporkan permufakatan jahat meskipun mengetahuinya [Pasal 164 dan 165 KUHP]).

##### 2. Akibat yang Menjadi Syarat Mutlak

Unsur ini berlaku khusus pada delik-delik materil, yaitu delik yang penyelesaiannya mensyaratkan timbulnya akibat tertentu, seperti terjadinya kematian dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP), luka dalam penganiayaan (Pasal 351 KUHP), atau kerugian dalam penipuan (Pasal 378 KUHP).

---

<sup>38</sup> Atang Ranoemiharja, *Hukum Pidana Asas-asas Pokok, Pengertian dan Teori*, (Bandung: Transito, 2003), hlm. 33-34.

<sup>39</sup> Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Ghalia, 2002), hlm.21.

### 3. Unsur Melawan Hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam pidana wajib memiliki sifat melawan hukum, meskipun unsur ini seringkali tidak disebutkan secara eksplisit dalam perumusan delik KUHP. Unsur ini hanya dinyatakan tegas pada delik-delik tertentu, misalnya dalam perampasan kemerdekaan yang dilakukan dengan melawan hukum (Pasal 333 KUHP).

### 4. Unsur Lain yang Menentukan Sifat Tindak Pidana

Hal tersebut adalah elemen objektif atau subjektif tambahan yang diperlukan agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Contoh unsur objektif meliputi pengemisan (Pasal 504 KUHP) atau penghasutan (Pasal 160 KUHP), sementara contoh unsur subjektif adalah pembunuhan anak sendiri yang dilakukan oleh ibunya (Pasal 341 KUHP). Unsur-unsur ini sudah ada saat perbuatan dilakukan.

### 5. Unsur yang Memberatkan Pidana

Unsur ini muncul pada delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya (*gekwalificeerde delicten*). Timbulnya akibat tertentu akan memperberat ancaman pidana. Contohnya adalah dalam perampasan kemerdekaan, di mana ancaman pidana diperberat jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat (Pasal 333 ayat (2) KUHP) atau kematian (Pasal 333 ayat (3) KUHP).

### 6. Unsur Tambahan yang Menentukan Tindak Pidana (*Bijkomende Voorwaarden van Strafbaarheid*)

Hal tersebut adalah syarat tambahan agar pelaku dapat dipidana, misalnya kewajiban untuk melaporkan suatu kejadian tertentu. Apabila unsur tambahan ini tidak terpenuhi, maka tindak pidana tersebut secara hukum tidak terjadi, termasuk percobaannya.

## B. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan elemen yang melekat di dalam diri pelaku tindak pidana (sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan). Unsur-unsur subjektif mencakup:

1. Kesengajaan (*Dolus*)

Kehendak atau niat pelaku untuk melakukan perbuatan dan mengetahui akibatnya misalnya, melanggar kesusilaan yaitu Pasal 281 KUHP atau pembunuhan Pasal 338 KUHP.

2. Kealpaan (*Culpa*)

Kelalaian pelaku sehingga mengakibatkan timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang misalnya, menyebabkan matinya orang lain karena kelalaian yaitu Pasal 359 KUHP.

3. Niat (*Voornemen*)

Kehendak yang ditujukan untuk mencapai suatu tindak pidana khususnya terdapat pada delik percobaan/ *poging* yaitu termuat Pasal 53 KUHP.

4. Maksud (*Oogmerk*)

Tujuan khusus yang ingin dicapai pelaku melalui perbuatannya (misalnya, maksud untuk memiliki barang dalam pencurian yaitu termuat Pasal 362 KUHP atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri dalam pemerasan yaitu termuat Pasal 368 KUHP.

5. Dengan Rencana Terlebih Dahulu (*Met Voorbedachte Rade*)

Sikap batin berupa pemikiran dan pertimbangan yang matang sebelum melaksanakan perbuatan, yang umumnya memberatkan pidana (misalnya, pembunuhan berencana yaitu termuat Pasal 340 KUHP).

6. Perasaan Takut (*Vrees*)

Unsur emosional yang secara spesifik disebutkan dalam perumusan delik, seperti perasaan takut yang melatarbelakangi seorang ibu dalam membunuh anaknya sendiri yaitu termuat Pasal 341 dan 342 KUHP.

Maraknya kejadian pemalsuan surat yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang menjadi korban kejadian dan munculnya kejadian tersebut terpacu karena para pelaku menginginkan keuntungan. Semua kejadian pemalsuan surat tersebut implikasinya sangat besar baik bagi yang menjadi korban maupun masyarakat lainnya dengan mengalami kerugian baik materiil maupun non

material, di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju ini dan teratur menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat dimiliki oleh seseorang. Adanya Undang-Undang pada suatu negara mempunyai fungsi untuk dapat mengontrol dan juga mengayomi masyarakat. Secara normatif konteks pembahasan kejahatan terhadap pemalsuan surat terdapat aturan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Terkait dengan pemalsuan surat yang terjadi di Indonesia berpedoman pada KUHP.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, surat palsu adalah “surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran”, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut. (Putusan Mahkamah Agung No.2050 K/Pid/2009). Namun ketentuan Pasal 263 KUHP tidak menjelaskan tentang perbedaan antara membuat surat palsu dengan memalsukan surat, sehingga terjadi kekaburuan norma untuk melakukan penegakan hukum kepada notaris terhadap akta otentik yang dipalsukan atau pemalsuan yang dapat menjadi alat bukti.<sup>40</sup> Secara umum, kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, tapi sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Perbuatan memalsuan (*vervalsen*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat merupakan bentuk tindakan pidana pemalsuan surat.

Tindak pidana pemalsuan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP yang mencantumkan bentuk perbuatan pemalsuan berupa tulisan-tulisan. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang

---

<sup>40</sup> Kaligis, G. V. (2021). Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP. *Lex Privatum*, 9(4).

sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP membuat surat palsu atau memalsukan surat, Pasal 268 memasukkan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHP menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebenarnya tidak ada atau belum ada yang sebagian atau seluruh isinya palsu ketik suara palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan suara palsu sementara perbuatan memasukkan adalah segala wujud apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada dengan cara menghapus mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran, atas isi 4 (empat) macam objek surat ialah:

- a. Surat yang menimbulkan suatu hak;
- b. Surat yang menerbitkan suatu perikatan surat yang menimbulkan pembebasan utang;
- c. Surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal atau keadaan tertentu.

Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap dua macam surat tersebut ada perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memasukkan (*vervalse*).<sup>41</sup> Kejahatan pemalsuan dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:<sup>42</sup>

- 1) Kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
- 2) Kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
- 3) Kejahatan pemalsuan materi dan merek (Bab XI); dan
- 4) Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Dari pengelompokan terhadap beberapa kejahatan tersebut, kejahatan pemalsuan surat masih banyak menjamur dikalangan masyarakat. Pengaturan mengenai pemalsuan surat ini diatur mulai dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemalsuan surat dalam Pasal 263 Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari dua bentuk tindak

---

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan Surat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.3.

<sup>42</sup> Firmansyah, H., & Dewi, I. Y. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota Dprd Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh Kasus Putusan Nomor: 196 K/Pid. Sus/2016). *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17(1).

DOI: <https://doi.org/10.24912/erahukum.v17i1.5977>

pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat, sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang palsu.

Tindak pidana pemalsuan ijazah adalah salah satu bentuk kejahatan yang mengandung unsur penipuan dan pelanggaran terhadap keaslian dokumen resmi negara. Ijazah sebagai dokumen negara memiliki nilai hukum dan sosial yang tinggi karena menjadi bukti formal atas capaian pendidikan seseorang. Tindakan memalsukan ijazah tidak hanya merugikan individu atau lembaga tertentu, namun mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional dan otoritas negara.<sup>43</sup> Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, pemalsuan ijazah termasuk ke dalam kategori tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 sampai dengan Pasal 276. Pasal 263 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa,

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperlukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa pemalsuan ijazah termasuk dalam tindak pidana pemalsuan surat, karena ijazah merupakan surat resmi yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang diakui oleh negara. Ijazah memiliki fungsi hukum sebagai alat bukti yang sah untuk menunjukkan kualifikasi pendidikan seseorang. Pemalsuan terhadap dokumen tersebut berarti merusak fungsi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan dan administrasi negara. Unsur-unsur dalam tindak pidana pemalsuan ijazah meliputi unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif mencakup perbuatan membuat atau memalsukan ijazah, di mana dokumen tersebut seolah-olah tampak asli, padahal palsu. Unsur subyektif mencakup adanya niat atau kesengajaan untuk menggunakan atau menyuruh orang

---

<sup>43</sup> Riyadi, S., & Zuhdi, A. (2024). Analisis Yuridis Putusan Bebas Pada Dakwaan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah. *Malaka Law Review*, 1(2), 49-55.

lain menggunakan ijazah palsu tersebut sebagai dokumen yang sah. Niat inilah yang menjadi inti dari pertanggungjawaban pidana pelaku.

Pemalsuan ijazah sering dilakukan dengan berbagai modus, seperti mengubah data pribadi, mengganti nama, memalsukan tanda tangan pejabat lembaga pendidikan, atau mencetak ulang ijazah menggunakan format dan cap lembaga resmi. Bahkan, ada kasus di mana jaringan tertentu membuat “pabrik ijazah palsu”, yang secara sistematis memproduksi dan menjual dokumen palsu kepada masyarakat yang ingin memperoleh keuntungan pribadi tanpa melalui proses pendidikan yang sah.<sup>44</sup>

Kriminologi, pemalsuan ijazah termasuk dalam kategori kejahatan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih, karena umumnya dilakukan oleh individu yang berpendidikan dan memahami sistem administrasi. Motif utamanya biasanya adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi, status sosial, atau jabatan tertentu yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu. Dalam konteks ini, pelaku menggunakan pengetahuan dan aksesnya terhadap sistem untuk melakukan pelanggaran secara terselubung. Pelaku pemalsuan ijazah dapat dikenakan hukuman pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, dan ketentuan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP. Pengguna ijazah palsu juga dapat dikenakan pidana yang sama apabila terbukti menggunakan ijazah tersebut untuk menipu atau mendapatkan hak tertentu secara melawan hukum.

## 1. Unsur-unsur Pemalsuan

Unsur-unsur pemalsuan dokumen R. Soesilo menjelaskan yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya Surat yang dipalsukan itu surat yang: dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain; dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya; dapat menerbitkan

<sup>44</sup> Sari, D. K. (2015). Analisis Kasus Pemalsuan Ijazah Dan Transkip Nilai Universitas Islam Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Studi Putusan Nomor 123/PID. B/2014/PN. YYK). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 4(2), 121-130. DOI: <https://doi.org/10.20961/recidive.v4i2.40570>

suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu; atau surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain.

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

- a. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar). Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu.
- b. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah.<sup>45</sup>

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah pada waktu memalsukan surat itu dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Penggunaannya dapat mendatangkan kerugian.<sup>46</sup> Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Tidak hanya untuk yang memalsukan, tetapi yang dihukum juga yang sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian.

---

<sup>45</sup> Soesilo, R. (1974). Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP): serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal: untuk para pejabat kepolisian negara, kejaksaan/pengadilan negeri, pamong praja, dsb.

<sup>46</sup> Bashori, M. S. (2016). Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Supremasi*, 3-3. DOI: <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.392>

## **D. Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat**

### 1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi perwakilan rakyat di tingkat nasional. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR dibentuk melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.<sup>47</sup> Anggota DPR mewakili rakyat untuk menyuarakan aspirasi, menyusun undang-undang, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Secara hukum, kedudukan dan fungsi DPR dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang tersebut, DPR merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Anggota DPR merupakan pelaksana langsung dari ketiga fungsi utama itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>48</sup>

Anggota DPR dipilih dari peserta pemilihan umum yang berasal dari partai politik, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR adalah partai politik. Hal ini menegaskan bahwa sistem politik Indonesia menganut demokrasi perwakilan berbasis partai politik. Secara kelembagaan, anggota DPR memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, tanpa memandang perbedaan latar belakang partai, daerah pemilihan, atau senioritas. Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang MD3, setiap anggota DPR memiliki hak, kewajiban, serta larangan tertentu dalam melaksanakan tugasnya. Hak-hak tersebut mencakup hak mengajukan rancangan undang-undang, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam menjalankan fungsi legislasi, anggota DPR bersama Presiden membentuk undang-undang.

---

<sup>47</sup> Sugiarto, A. H. (2018). Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 153-170. DOI: <https://doi.org/10.53027/jp.v2i2.240>

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor. (17). Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Anggota DPR berperan aktif dalam penyusunan, pembahasan, dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU). Selain berfungsi sebagai pembuat undang-undang, anggota DPR juga memiliki fungsi anggaran, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, yaitu membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh Presiden. Dengan fungsi ini, anggota DPR turut memastikan penggunaan keuangan negara berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Fungsi pengawasan anggota DPR dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Hal ini diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang MD3, di mana DPR berhak meminta keterangan dari pemerintah terkait pelaksanaan undang-undang serta kebijakan nasional. Pengawasan ini menjadi bentuk kontrol legislatif terhadap kekuasaan eksekutif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*).<sup>49</sup>

Anggota DPR wajib menaati kode etik yang diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI. Kode etik ini bertujuan menjaga kehormatan, martabat, dan citra lembaga legislatif agar setiap anggota menjalankan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berujung pada sanksi etik atau pemberhentian. Sebagai representasi rakyat, anggota DPR berkewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>50</sup> Prinsip ini tertuang dalam Pasal 81 Undang-Undang MD3, yang menegaskan kewajiban anggota DPR untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan umum. Anggota DPR dapat didefinisikan sebagai individu yang secara konstitusional memperoleh mandat dari rakyat melalui pemilihan umum untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

<sup>49</sup> Antari, P. E. D. (2020). Implementasi fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat dalam upaya memperkuat sistem presidensial di indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217-238. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238>

<sup>50</sup> Imania, D., Saraswati, R., & Asy'ari, H. (2016). Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-16. DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12456>

Berdasarkan dasar hukum UUD 1945 dan Undang-Undang MD3, kedudukan anggota DPR merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

## 2. Syarat Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Syarat pendaftaran calon anggota DPR diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya Pasal 240 sampai dengan Pasal 244. Ketentuan ini mengatur persyaratan administratif, substantif, dan etik yang dipenuhi oleh calon untuk menjamin bahwa hanya individu yang berintegritas dan kompeten yang dapat menjadi wakil rakyat. Berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemilu, calon anggota DPR merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang berusia paling rendah 21 tahun pada saat penetapan daftar calon tetap (DCT). Persyaratan ini mencerminkan pentingnya kematangan usia dan kedewasaan berpikir dalam menjalankan fungsi legislatif.

Sesuai Pasal 240 ayat (1) huruf b dan c, calon anggota DPR bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa anggota legislatif memiliki dasar moral, ideologis, dan nasionalisme yang kuat dalam menjalankan tugas negara. Calon anggota DPR juga berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pemilu. Persyaratan pendidikan ini dianggap sebagai batas minimum untuk memahami sistem hukum dan proses legislasi secara memadai. Pasal 240 ayat (1) huruf g mengatur bahwa calon anggota DPR tidak boleh pernah dijatuhi pidana penjara lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengecualian hanya berlaku apabila calon telah terbuka mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana kepada publik. Berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf f, calon anggota DPR juga terdaftar sebagai anggota partai politik peserta pemilu dan dicalonkan oleh partai tersebut. Sistem pemilu Indonesia tidak mengenal calon perseorangan untuk DPR, mekanisme

pencalonan dilakukan melalui partai politik sebagai sarana rekrutmen politik nasional.<sup>51</sup>

Pasal 240 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu mewajibkan calon anggota DPR untuk sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Persyaratan ini memastikan bahwa calon mampu menjalankan tugasnya secara optimal tanpa hambatan fisik maupun mental. Menurut Pasal 240 ayat (1) huruf i, calon anggota DPR tidak boleh memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, seperti aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri, pejabat BUMN/BUMD, atau kepala desa.<sup>52</sup> Jika masih menjabat, calon wajib mengundurkan diri secara tertulis sebelum ditetapkan sebagai calon tetap. Sesuai Pasal 240 ayat (1) huruf j, calon anggota DPR wajib melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi, mencegah praktik korupsi, serta menjamin kepercayaan publik terhadap calon legislatif. Berdasarkan ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, syarat menjadi calon anggota DPR tidak hanya bersifat administratif namun moral, ideologis, dan profesional. Persyaratan ini bertujuan anggota DPR yang terpilih benar-benar memiliki integritas, kompetensi, serta komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

### 3. Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang memegang peran penting dalam sistem pemerintahan daerah.<sup>53</sup> Menurut Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah (legislasi), fungsi anggaran (*budgeting*), dan fungsi pengawasan

---

<sup>51</sup> Gunawan, M. (2008). *Buku pintar calon anggota & anggota legislatif, DPR, DPRD & DPD*. Visimedia. Hlm 4

<sup>52</sup> Fachrudin, A. (2019). Paradoks Pemilu Serentak 2019 Catatan dari Luar Bilik Suara. Hlm 168

<sup>53</sup> Asmawi, A. (2014). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) dalam Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 40813.

DOI: [10.15408/jch.v1i1.1443](https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1443)

(control). Dalam menjalankan fungsi legislasi, anggota DPRD berperan untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama kepala daerah. Proses pembentukan Perda ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur urusannya sendiri.<sup>54</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, anggota DPRD memiliki tugas menyusun dan membahas rancangan Perda, baik yang berasal dari usul inisiatif DPRD maupun dari kepala daerah. Setiap anggota DPRD dapat mengajukan usulan Perda sepanjang sesuai dengan kebutuhan hukum dan sosial masyarakat di wilayahnya. Dalam fungsi anggaran, anggota DPRD mempunyai tanggung jawab membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan oleh kepala daerah. Anggota DPRD berperan untuk menilai kelayakan anggaran, memastikan alokasi keuangan daerah digunakan secara adil dan efisien, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi pengawasan menjadi salah satu elemen paling penting dalam tugas anggota DPRD. Berdasarkan Pasal 149 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, keputusan kepala daerah, dan kebijakan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.<sup>55</sup>

Tugas anggota DPRD tidak hanya bersifat formal di ruang sidang, tetapi juga substantif, yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui berbagai bentuk kegiatan seperti reses, dengar pendapat, dan forum konsultasi publik. Melalui mekanisme tersebut, DPRD berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah. Selain tiga fungsi utama tersebut, anggota DPRD juga memiliki tugas dalam memperkuat sistem demokrasi di tingkat lokal.

---

<sup>54</sup> Nurdin, A. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 53-76.

DOI: <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.36>

<sup>55</sup> Litualy, J. R., & Nindatu, A. (2023). Kajian tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan peraturan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2193-2198. DOI: <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5637>

Hal ini dilakukan dengan menjaga mekanisme check and balance antara eksekutif daerah (kepala daerah) dan legislatif (DPRD) agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Pasal 152 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, anggota DPRD wajib memperjuangkan aspirasi rakyat melalui keputusan politik yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memastikan agar peraturan daerah yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan publik. DPRD memiliki tanggung jawab dalam pembahasan dan persetujuan terhadap kebijakan strategis daerah seperti perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan peraturan pelaksanaannya.<sup>56</sup> Anggota DPRD berperan aktif dalam memastikan arah pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat lokal.

Anggota DPRD turut bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), baik dari segi kebijakan investasi maupun manajemen keuangan. Pengawasan ini penting untuk menjaga agar BUMD tetap berorientasi pada pelayanan publik dan bukan semata-mata keuntungan ekonomi. Anggota DPRD memiliki tugas diplomatis di tingkat daerah, yakni membangun kerja sama antar daerah maupun dengan pihak swasta dalam rangka peningkatan perekonomian lokal. Fungsi ini sejalan dengan semangat desentralisasi yang membuka ruang partisipasi lebih luas bagi daerah. Dalam konteks sosial-politik, anggota DPRD memiliki tugas menjaga stabilitas daerah dengan mendorong penyelesaian konflik sosial melalui pendekatan dialogis dan partisipatif. Peran tersebut berfungsi otonomi daerah berjalan dalam suasana kondusif dan berkeadilan.

Tugas lainnya adalah menjaga moralitas politik dan etika penyelenggara pemerintahan daerah. Anggota DPRD menjadi teladan dalam perilaku, integritas, dan profesionalisme, hal tersebut sesuai dengan citra lembaga legislatif daerah melekat pada perilaku setiap anggotanya. Dalam situasi darurat seperti bencana alam atau krisis sosial, anggota DPRD diharapkan turun langsung memberikan

---

<sup>56</sup> Khamim, M. (2021). *Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah*. Penerbit Nem.hlm 128

solusi, advokasi, dan dukungan kebijakan agar masyarakat mendapatkan perlindungan maksimal. Secara keseluruhan, tugas anggota DPRD mencerminkan tanggung jawab ganda: sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan publik, dan sebagai pejabat negara daerah yang menjalankan amanat konstitusi demi tercapainya pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan berkeadilan.

#### 4. Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, setiap anggota DPRD memiliki hak-hak konstitusional yang melekat dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat<sup>57</sup> Hak ini berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan peran legislasi, anggaran, dan pengawasan secara efektif. Hak yang pertama adalah hak mengajukan rancangan peraturan daerah (Perda). Hak ini memberikan kewenangan bagi anggota DPRD untuk berinisiatif menyusun rancangan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah.

Anggota DPRD memiliki hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Hak berikutnya adalah hak angket, yang digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan atau tindakan kepala daerah yang diduga melanggar hukum, peraturan, atau asas pemerintahan yang baik. Anggota DPRD memiliki hak menyatakan pendapat, yaitu hak untuk memberikan pandangan atau penilaian terhadap kebijakan pemerintah daerah atau peristiwa luar biasa yang terjadi di daerah.

Selain hak-hak politik tersebut, anggota DPRD memiliki hak protokoler, yang mencakup hak mendapatkan perlakuan kehormatan dan fasilitas sesuai kedudukannya sebagai pejabat publik. Menurut Pasal 353 Undang-Undang MD3, anggota DPRD juga memperoleh hak imunitas, yaitu perlindungan hukum agar tidak dapat dituntut di pengadilan atas pernyataan atau pendapat yang disampaikan

---

<sup>57</sup> Winstar, Y. N. (2025). Pemberhentian Anggota Dprd Karena Pindah Partai Politik Dalam Perspektif Keadilan. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 244-264.

DOI: <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1711>

dalam pelaksanaan tugas resmi.<sup>58</sup> Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan dan fasilitas keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan, yang mencakup gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan reses. Keseluruhan diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Selain hak keuangan, anggota DPRD memiliki hak mendapatkan informasi dan data dari pemerintah daerah, yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Hak lain yang juga penting adalah hak melakukan reses, yaitu kegiatan anggota DPRD turun langsung ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.<sup>59</sup>

Anggota DPRD juga memiliki hak mengajukan pertanyaan dalam rapat resmi kepada kepala daerah maupun pejabat terkait. Hal ini menjadi wujud akuntabilitas publik. Hak untuk melakukan kunjungan kerja dan studi banding juga diberikan agar anggota DPRD dapat membandingkan dan mengadopsi praktik pemerintahan daerah yang lebih baik dari wilayah lain.

Anggota DPRD memiliki hak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan dalam melaksanakan tugasnya agar terhindar dari intimidasi atau ancaman pihak manapun. Hak-hak tersebut bukan semata-mata *privilese*, melainkan bagian dari instrumen untuk memastikan bahwa anggota DPRD dapat menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan independen. Hak anggota DPRD merupakan perwujudan dari prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan daerah yang demokratis dan terbuka.

## 5. Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, setiap anggota DPRD memiliki kewajiban moral, etis, dan hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Kewajiban pertama ialah memegang

---

<sup>58</sup> Massie, F. A. (2018). Kajian yuridis hak imunitas anggota DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Lex Administratum*, 6(4).

<sup>59</sup> Ainuddin, E., & Purwanto, D. (2023). Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR RI dalam Prinsip Equality Before the Law Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan-Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(1).

DOI: <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1951>

teguh Pancasila, UUD 1945, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menegaskan bahwa setiap kebijakan atau keputusan DPRD tetap berada dalam bingkai ideologi nasional.

Anggota DPRD wajib melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berarti menghormati asas musyawarah, menghargai perbedaan, dan menolak praktik otoriter. Setiap anggota DPRD wajib memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum, etika, dan kepentingan umum.<sup>60</sup>

Anggota DPRD wajib menjaga integritas diri dan lembaga, serta menjauhkan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kewajiban berikutnya adalah menjaga kerahasiaan hasil rapat tertutup dan dokumen negara yang bersifat rahasia, sebagaimana diatur dalam kode etik DPRD.

Anggota DPRD wajib hadir secara aktif dalam setiap rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD. Tingkat kehadiran menjadi indikator komitmen terhadap tanggung jawab publik. Anggota DPRD diwajibkan membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk transparansi publik. Kewajiban lain adalah menaati peraturan perundang-undangan dan kode etik DPRD, termasuk dalam hal penggunaan fasilitas negara. Anggota DPRD wajib menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan kepala daerah, tanpa mengorbankan independensinya sebagai lembaga pengawas. Anggota DPRD wajib menjalankan komunikasi publik dengan masyarakat, agar kebijakan daerah bersumber dari kebutuhan riil rakyat. Anggota DPRD diwajibkan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan politik serta hukum melalui pendidikan dan pelatihan.

Kewajiban etis lainnya ialah menghindari konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan atau pembahasan kebijakan daerah. Apabila anggota DPRD melanggar kewajiban tersebut, dapat dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD atau bahkan diberhentikan antar waktu (PAW). Kewajiban anggota DPRD

---

<sup>60</sup> Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1-41.

mencerminkan upaya untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada rakyat, sesuai dengan amanat otonomi daerah dan semangat demokrasi konstitusional.

## IV PENUTUP

### A. Simpulan

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam tindak pidana penggunaan ijazah palsu memiliki dampak langsung terhadap penentuan pasal yang digunakan dan pemenuhan unsur delik dalam suatu perkara pidana. Kasus pemalsuan ijazah oleh calon anggota DPRD, unsur objektif delik yang meliputi perbuatan *membuat* atau *menggunakan dokumen palsu* (sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 520 Undang-Undang Pemilu) telah terpenuhi karena pelaku dengan nyata menggunakan ijazah palsu untuk memenuhi persyaratan administratif pencalonan. Sementara unsur subjektif delik berupa kesengajaan (*mens rea*) juga terpenuhi karena pelaku sadar bahwa ijazah tersebut tidak sah namun tetap digunakan untuk memperoleh keuntungan politik. Baik unsur objektif maupun subjektif dari tindak pidana pemalsuan ijazah telah terbukti secara hukum. Penerapan Undang-Undang Pemilu sebagai *lex specialis* senyawa menjadi dasar utama, mengingat perbuatan dilakukan dalam konteks pemilihan umum dan berkaitan langsung dengan integritas lembaga legislatif.

Dampak dari tidak diterapkannya asas *lex specialis derogat legi generali* dalam kasus tindak pidana penggunaan ijazah palsu sangat signifikan terhadap tatanan hukum dan integritas demokrasi. Secara yuridis, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas putusan, serta mengabaikan karakteristik khusus dari tindak pidana pemilu yang menyangkut legitimasi politik dan kepercayaan publik. Penggunaan KUHP dalam pemilu berpotensi mengurangi efektivitas sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, seperti diskualifikasi calon atau pencabutan hak politik. Penerapan asas *lex specialis* bukan hanya persoalan teknis normatif, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga kemurnian

proses demokrasi, keadilan substantif, serta kredibilitas lembaga perwakilan rakyat di Indonesia.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyarankan

1. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam pemilu legislatif, perlu adanya konsistensi dan ketegasan dari aparat penegak hukum terutama hakim dalam menempatkan Undang-Undang Pemilu sebagai hukum khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP. Mahkamah Agung dan lembaga pembentuk undang-undang diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih eksplisit melalui surat edaran atau peraturan teknis, agar tidak terjadi perbedaan tafsir dalam penerapan asas tersebut di lapangan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum, perlu diperkuat agar mereka memahami karakteristik hukum pidana pemilu sebagai rezim khusus yang berkaitan langsung dengan integritas demokrasi dan legitimasi politik.
2. Berkaitan dengan dampak penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memperkuat sinergi antara sistem hukum pidana umum dan sistem hukum pemilu. Penerapan Undang-Undang Pemilu harus diutamakan agar sanksi yang diberikan tidak hanya menjerat pelaku secara pidana, tetapi juga memberikan efek administratif seperti diskualifikasi atau pembatalan pencalonan guna menjaga moralitas politik dan kejujuran publik. Perlu dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang Pemilu, KUHP, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar penanganan kasus pemalsuan ijazah dalam konteks politik memiliki dasar hukum yang lebih jelas, konsisten, dan sesuai dengan tujuan utama hukum, yaitu keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Chazawi, (2002). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan Surat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Amalia, M., Gani, S., Triyono, S., Hartawan, H., & Upara, A. R. (2025). *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Atang Ranoemiharja, (2003). *Hukum Pidana Asas-asas Pokok, Pengertian dan Teori*, (Bandung: Transito).
- Dananjaya, P. B., Khairina, K., Yowana, I. M. A., BR, W., Rumalean, Z. Z., Mulyeni, Y., ... & Judijanto, L. (2024). *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fachrudin, A. (2019). Paradoks Pemilu Serentak 2019 Catatan dari Luar Bilik Suara.
- Gunawan, M. (2008). *Buku pintar calon anggota & anggota legislatif, DPR, DPRD & DPD*. Visimedia.
- Hamzah, A. (2015). *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Jorg Kammerhofer, (2010) Uncertainty in International Law: A Kelsenian Perspective (London & New York: Routledge)
- Khamim, M. (2021). *Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah*. Penerbit Nem.
- Manan, Bagir (2004). Hukum Positif Indonesia (Yogyakarta: Teras)
- Mertokusumo, S. (2016). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pusaka
- Nor, A. (2023). *Asas-Asas Hukum Kontemporer*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Rahim, M. I. F., Rahim, A.,& Sitti Arkanul Pascahyati Rahim, S. H. *Double*

*Responsibility Theory (Teori Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi DAN Pengurus).* Guepedia.

Shinta Agustina, (2015). *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jilid 44 No. 4 (Jakarta: Masalah-Masalah Hukum)

Soedarto, (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni,)

Suratman dan H. Philips Dillah, (2013). *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfabeta)

Tomalili, R. (2019). *Hukum pidana*. Deepublish

Zamhari Abidin, (2002). *Pengertian dan Asas-asas Hukum Pidana,,* (Jakarta: PT. Ghalia)

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia

## B. JURNAL

Abdillah, M. N. F., Wardah, S. N. R. S., & Cahyani, I. N. (2024). Etika Profesi Hukum Notaris Ditinjau Dari Pemikiran Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch. *Jurnal Ilmiah NUSANTARA*, 1(4), 208-216.  
DOI: <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1702>

Agustina, S. (2015). *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana. Masalah-Masalah Hukum*, 44 (4), 503.  
DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>

- Ainuddin, E., & Purwanto, D. (2023). Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR RI dalam Prinsip Equality Before the Law Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan-Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1951>
- Antari, P. E. D. (2020). Implementasi fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat dalam upaya memperkuat sistem presidensial di indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217-238. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238>
- Asmawi, A. (2014). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) dalam Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 40813. DOI: [10.15408/jch.v1i1.1443](https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1443)
- Athiyah, U., Handayani, A. P., Aldean, M. Y., Putra, N. P., & Ramadhani, R. (2021). Sistem Inferensi Fuzzy: Pengertian, Penerapan, dan Manfaatnya. *Journal of Dinda: Data Science, Information Technology, and Data Analytics*, 1(2), 73-76. DOI: <https://doi.org/10.20895/dinda.v1i2.201>
- Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 145-155. DOI: <https://doi.org/10.22225/kw.12.2.2018.145-155>
- Baehaqi, E. S. (2022). Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i1.13>
- Bagir Manan, Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara), Status Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan (Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI, t.t.), 10–11
- Barlian, A. E. A., & Arief, B. N. (2017). Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di

- Indonesia. *Law Reform*, 13(1), 28-44.  
 DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949>
- Bashori, M. S. (2016). Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Supremasi*, 3-3. DOI:
- Budimansyah, B. (2017). Rekonstruksi dari Penegakan Undang-undang Menuju Penegakan Hukum Demi Keadilan yang Substantif. *Jurnal Hukum Media Bhakti*. DOI: <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i2.14>
- Dedy Triyanto Ari Ahmad, I Gusti Ngurah Wairocana, dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, “Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum,” *Jurnal Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 5 (Juli 2013): 2
- Devi, M. P. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Ijazah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 373/Pid. B/2015/Pn. Mpw). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 4(3), 235-243.
- Fardila, P. M. N., & Alya'Labibah, H. (2024). Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berkaitan Dengan Kejahatan Judi Online. *Justitiabile-Jurnal Hukum*, 7(1), 157-172. Doi: <https://doi.org/10.56071/justitiabile.v7i1.965>
- Firman, A., Sinaga, R. S., & Br, R. B. (2023). Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4), 227-236.
- DOI: <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.746>
- Firmansyah, H., & Dewi, I. Y. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota Dprd Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh Kasus Putusan Nomor: 196 K/Pid. Sus/2016). *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17(1). DOI: <https://doi.org/10.24912/erahukum.v17i1.5977>

- Fitra, F. E. R. J., & Wahyuni, F. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menuju Pemilu yang Berintegritas. *Indragiri Law Review*, 2(2), 16-23. DOI: <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i2.59>.
- Haikal, M., & Rahmawati, N. (2024). Kepatuhan Partai Politik Tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. *Mavisha: Law and Society Journal*, 2(2), 97-108. DOI: <https://doi.org/10.15408/rb3d6b13>
- Hakim, L. (2019). Implementasi Teori Dualistik Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). *Krtha Bhayangkara*, 13(1), 1-16. DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.12>
- Hasibuan, S. M. (2021). Kebijakan Formulasi Rechterlijke Pardon Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 111-122. Doi:<https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.111-122>
- Ibrahim, D., Basri, B., Noviasari, D. T., & Syafingi, H. M. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Demi Terwujudnya Demokrasi di Indonesia. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(4), 148-160. Doi: <https://doi.org/10.31603/11770>
- Imania, D., Saraswati, R., & Asy'ari, H. (2016). Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-16. DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12456>
- Irfani, N. (2020). Asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior: pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325.
- Ismail, I., & Hapsoro, F. L. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat. *Justitia et Pax*, 35(1). DOI: <https://doi.org/10.24002/jep.v35i1.2052>
- Isnawati, M. (2018). Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana. *Perspektif Hukum*, 294-314. DOI: <https://doi.org/10.30649/ph.v18i2.150>
- Jannah, F. S. N., & Priskap, R. (2024). Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di

- Indonesia. *Hangoluan Law Review*, 3(2), 446-471.
- Kaligis, G. V. (2021). Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP. *Lex Privatum*, 9(4).
- Karo, E. L. N. K. Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Dalam Kontenstasi Pemilihan Umum.
- Khaerul, M., Ilyas, A., & Muin, A. M. (2022). Sistem Pembuktian Pemalsuan Dokumen Dalam Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 14(1), 59-74.
- Khasanofa, A. (2023). Tinjauan Kritis Akibat Hukum Pemalsuan Dokumen Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan Pkpu Nomor 10 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(2), 376-387. DOI: <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i2.8375>
- Kilapong, C. S. J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Lex Crimen*, 9(3).
- Lindasari, L. (2025). The Principle Of Lex Specialis Derogat Legi Generalis In The Crime Of Diploma Forgery. *Ius Poenale*, 6(1), 1-10. DOI: <https://doi.org/10.25041/ip.v6i1.3638>
- Litualy, J. R., & Nindatu, A. (2023). Kajian tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan peraturan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2193-2198. DOI: <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5637>
- Mahardika, A. G. (2023). Potensi Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 53(1), 1-17.
- Massie, F. A. (2018). Kajian yuridis hak imunitas anggota DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Lex Administratum*, 6(4).
- Matondang, C., & Rahayu, S. (2025). Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemungutan Suara Lebih Dari Satu Kali dalam Pemilihan Umum. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 6(1), 511-525. DOI: <https://doi.org/10.22437/pampas.v6i1.38672>
- Nugroho, Y. (2022). Tindak Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah

- Palsu. *Mimbar Integritas: Jurnal Pengabdian*, 1(2), 168-177. Doi: <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v1i2.2071>
- Nurdin, A. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 53-76. DOI: <https://doi.org/10.56087/aijh.v23i1.36>
- Pasaribu, C. M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Surat Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Kasus Pengadilan Negeri Polewali No. 45/Pid. B/2018/PT. Pol). *Lex Privatum*, 9(13).
- Riwanto, A. (2021). Model Pengintegrasian Penegakan Hukum Pilkada Serentak Guna Mewujudkan Keadilan Substantif (Evaluasi Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2015-2020). *Jurnal Adhyasta Pemilu*.
- Riyadi, S., & Zuhdi, A. (2024). Analisis Yuridis Putusan Bebas Pada Dakwaan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah. *MALAKA LAW REVIEW*, 1(2), 50.
- Riyadi, S., & Zuhdi, A. (2024). Analisis Yuridis Putusan Bebas Pada Dakwaan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah. *Malaka Law Review*, 1(2), 49-55.
- Rizaldi, M. Z., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 339-349. DOI: <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.461>
- Sari, D. K. (2015). Analisis Kasus Pemalsuan Ijazah Dan Transkip Nilai Universitas Islam Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Studi Putusan Nomor 123/PID. B/2014/PN. YYK). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 4(2), 121-130. DOI: <https://doi.org/10.20961/recidive.v4i2.40570>
- Sastera, I. G. B. Y., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 192-196. DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2157.192-196>
- Septiningsih, I. (2024). Perluasan Makna Asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis. *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, 1(1), 19-23.
- Siregar, M. H. (2023). Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan

- Kampanye Hitam (Black Campaign) Dalam Pemilu Melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 3(5), 379-388.
- Soesilo, R. (1974). Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP): serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal: untuk para pejabat kepolisian negara, kejaksaan/pengadilan negeri, pamong praja, dsb.
- Sugiarto, A. H. (2018). Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 153-170. DOI: <https://doi.org/10.53027/jp.v2i2.240>
- Supriyadi, S. (2016). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 27(3), 389-403. <https://doi.org/10.22146/jmh.15878>
- Wibowo, S. (2021). Tinjauan yuridis terhadap tindakan euthanasia dalam perspektif interkonektif. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(2), 139-158. DOI: <https://doi.org/10.30588/jhcj.v1i2.922>
- Wicaksana, Y. A. (2021). Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. *Jurnal Verstek*, 9(3).
- Winstar, Y. N. (2025). Pemberhentian Anggota Dprd Karena Pindah Partai Politik Dalam Perspektif Keadilan. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 244-264. DOI: <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1711>
- Wulandari, I. A. S., Rideng, I. W., & Suryani, L. P. (2023). Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu terkait dengan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 354-359. DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8060.354-359>
- Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1-41.
- Zuliah, A., & Amalia, F. (2025). Penerapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generaliss Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Law Jurnal*, 5(2), 124-135.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 43/Pid.B/2021/Pn.Liw

### **D. WEBSITE**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-lex-superior-lex-specialis-dan-lex->

posterior-cl6806/

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generali-lt631f21adec18c/>

<https://www.lbhpksultra.org/2024/07/penerapan-asas-logische-specialiteit.html?m=1>